


SALINAN



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG**

**TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' or similar character.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Datar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Gaji 100% (seratus persen).
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
10. Hari Raya adalah hari raya idul fitri.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2023 diberikan kepada:

- a. Bupati/Wakil Bupati;
- b. pimpinan dan anggota DPRD;
- c. PNS;
- d. PPPK Daerah yang ditempatkan atau ditugaskan di lingkungan pemerintah Daerah;
- e. penerima gaji terusan dari PNS Daerah yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
- f. CPNS Daerah; dan
- g. pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS:

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas

Paragraf 1
Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati.

Paragraf 2
Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Paragraf 3
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS dan PPPK yang ditempatkan atau ditugaskan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d terdiri atas :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan aparatur sipil negara atau tunjangan profesi guru di lingkungan Pemerintah Daerah sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Penerima Gaji Terusan dari Pegawai Negeri Sipil
Daerah yang Meninggal Dunia, Tewas atau Gugur

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi penerima gaji terusan dari PNS Daerah yang meninggal dunia, tewas atau gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) PNS Daerah yang meninggal dunia, tewas atau gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 ...



Paragraf 5
Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri atas:

- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan umum.

Bagian Ketiga
Besaran Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan Hari Raya bagi Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PPPK, penerima gaji terusan, dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f dibayarkan dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.
- (2) Besaran gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PPPK, penerima gaji terusan, dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f dibayarkan dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

Pasal 10

Besaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g diberikan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya yakni pada bulan Maret Tahun 2023.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 12

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.

Pasal 13

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibayarkan sepanjang telah dianggarkan dalam perjanjian kerja.

Pasal 14

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak termasuk :

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. tambahan penghasilan bagi guru PNS Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- d. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja yang bertempat tinggal di Daerah terpencil;
- e. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi; dan
- f. tunjangan lain yang sejenis.

Pasal 16

- (1) Dalam hal aparatur negara sesuai dengan ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang nilainya paling besar.

(2) Dalam ...



- (2) Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penandatanganan SPM ke rekening penerima.
- (2) Pejabat penandatanganan SPM mengajukan SPM tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada bendahara umum daerah.
- (3) SPM tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan jenis SPM :
 - a. SPM untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - b. SPM untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - c. SPM untuk non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (4) SPM tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

Pasal 18

- (1) Penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran bagi PNS Daerah yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.
- (2) Berdasarkan surat keterangan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit instansi tujuan mutasi pindah melakukan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas PNS yang belum dibayarkan oleh unit instansi asal.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001